



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- SiporaUtara. E-Mail : dispendik.mentawai@gmail.com, Kode Pos :25700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 158 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SIKAKAP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya pendidikan dasar maka telah didirikan SMP Negeri 3 Sikakap di Desa Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Sikakap, maka perlu diberikan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
 8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 3 Sikakap dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah: 201081009003.

- KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum KESATU di atas agar :
1. Mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal : 17 Juni 2019



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
6. Bapak Camat Sikakap
7. Bapak Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sikakap
8. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sikakap
9. Arsip